

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN KOMPOR GAS DAN SELANG TABUNG
TUGAS PEMBANTUAN DINAS PERTANIAN YANG BERASAL DARI DANA BELANJA
BARANG MAK 526 UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA
KODE SATKER 018.05.309165
DARI
DINAS PERTANIAN
KEPADA
KELOMPOK TANI MAKMUR, KABUPATEN BELITUNG
Nomor : 525/14 /BASTB/PERTANIAN/BUN/VI/2018

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Mei tahun Dua ribu Delapan Belas,

Kami masing masing yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Erwin Krinawinata, S.TP.,M.Si
Nip : 197601302002121008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkal Pinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Masno
Jabatan : Ketua Poktan Sabung Raya 1

Bertindak dan atas nama ketua kelompok tani Makmur berkedudukan di Desa Sabung Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebut PIHAK KEDUA.

Sehubungan apa yang diuraikan diatas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling setuju untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara pengadaan Kompor Gas dan Selang tabung gas satker Dekosentrasi/Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari belanja MAK 526 dengan syarat syarat dan ketentuan seperti diuraikan pada pasal pasal berikut :

Pasal 1

Sambil proses penghibaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari belanja MAK 526 dari kementerian pertanian kepada Kelompok Tani Makmur, Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dekosentrasi/Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018

Pasal 2

Pihak Kedua menerima penyerahan Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dekosentrasi/Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kode Satker 018.05.30915) yang dihasilkan MAK 526 DIPA Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, Pihak Kesatu sudah dapat mengeluarkan catatan Barang Milik Negara dimaksud dari Aplikasi persediaan Kuasa Pengguna Barang Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selanjutnya dihibahkan kepada Pihak kedua.

Pasal 4

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah Pihak, maka tanggungjawab penggunaan barang Milik Negara dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (masing masing satu rangkap untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Insfektorat Jenderal Kementrian Pertanian.



PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Erwin Krisnawinata, S. TP., M.Si
NIP. 19760130 200212 1 008

